

PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Sulistiyowati¹ Nabila Rahma Putri²

IAIN KEDIRI, Jawa Timur, Indonesia¹

sulistiyowati@iainkediri.ac.id¹ rnabila267@gmail.com²

ABSTRACT

Before the Islamic economy developed rapidly as it is today, Indonesia only knew the conventional banking system. However, since 1992 Indonesia began to recognize the system of Islamic financial institutions. There are three basic principles that every Islamic financial institution must have, namely: the principle of equity, the principle of participation, and the principle of ownership. The prospects and business progress of Islamic financial institutions are realized by the increasingly advanced developments accompanied by existing technology, so LKS must follow developments by improving existing facilities and services. Some of the obstacles and obstacles in the development of LKS include the lack of community readiness to accept the presence of LKS, lack of socialization and education to the community and limited capital and access to capital. Islamic Financial Institutions in an Islamic perspective, namely according to the basis of the Qur'an, hadith, ijma, and qiyas. The foundation based on the Qur'an is divided into three aspects, namely about property management, about trade, and about usury. In the Qur'an there are several verses of the Qur'an including: QS. Al-Baqarah:188; QS. Adz-Dzariyat: 19; QS. Ali-24 Imron: 130; QS. Ar-Ra'd:11; and QS. Ar-Rahman:9. While the basis according to the hadith is divided into four aspects, namely: economics, trade, usury, and debt.

Keywords: Opportunities, Challenges, Non-Bank LKS, Islamic Perspective

ABSTRAK

Sebelum perekonomian syariah berkembang pesat seperti saat ini, Indonesia hanya mengenal sistem perbankan konvensional. Namun sejak tahun 1992 Indonesia mulai mengenal sistem lembaga keuangan syariah. Ada tiga prinsip dasar yang harus dimiliki setiap lembaga keuangan

syariah yaitu: prinsip kesamaan (*principle of equity*), prinsip partisipasi (*principle of participation*), prinsip kepemilikan (*principle of ownership*). Prospek dan progress usaha lembaga keuangan syariah terwujud dengan adanya perkembangan yang semakin maju disertai dengan teknologi yang ada, maka LKS harus mengikuti perkembangan dengan memperbaiki fasilitas dan layanan yang ada. Beberapa hambatan dan kendala dalam perkembangan LKS diantaranya, kurangnya kesiapan masyarakat dalam menerima kehadiran LKS, kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat dan terbatasnya modal serta akses permodalan. Lembaga Keuangan Syariah dalam perspektif Islam yaitu menurut landasan al-Qur'an, hadits, ijma, dan qiyas. Landasan berdasarkan al-Qur'an terbagi menjadi tiga aspek yaitu tentang pengelolaan harta, tentang perdagangan, dan tentang riba. Dalam al-Qur'an terdapat pada beberapa ayat al-Qur'an diantaranya: QS. Al-Baqarah:188; QS. Adz-Dzariyat:19; QS. Ali-24 Imron:130; QS. Ar-Ra'd:11; dan QS. Ar-Rahman:9. Sedangkan landasan menurut hadits terbagi menjadi empat aspek yaitu: tentang ekonomi, perdagangan, riba, dan utang.

Kata Kunci: Peluang, Tantangan, LKS Non Bank, Perspektif Islam

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Sesuai sasaran dimaksud, sistem keuangan syariah diharapkan bisa mencapai tujuan-tujuan pemenuhan dasar, pertumbuhan ekonomi yang optimal, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Selain itu, juga diharapkan dapat memberi dampak yang kuat terhadap kesehatan perekonomian. Seluruh transaksi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI),

¹Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 19.

selanjutnya fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.²

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan literature review, secara kualitatif dari beberapa penelitian sebelumnya serta buku-buku pendukung.

C. PEMBAHASAN

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah dirintis oleh umat Islam dan dibentuk dalam sebuah organisasi yang bernama Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Benghazi, Libya pada bulan Maret, 1973. Organisasi ini pertama kali mendirikan Bank Pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank* (IDB), dengan modal awal 2 milyar dinar Islam. *Islamic Development Bank* memotivasi banyak negara Islam (diantaranya Saudi Arabia, Dubai, Mesir, dan masih banyak lagi) untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. IDB resmi didirikan pada 20 Oktober 1975. Tujuan utama berdirinya *Islamic Development Bank* ialah untuk memupuk dan meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariat Islam.³ Di Indonesia, kemungkinan pertama kalinya kegiatan LKS melalui pasal 6 PP UU No. 72 Tahun 1992 tentang lembaga keuangan atau perbankan. Penjelasan dari pasal ini sama sekali tidak menyebutkan istilah bank syariah atau lembaga keuangan syariah, tetapi hanya menyebutkan “Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang

²Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Law and Justice, Vol. 2 No. 1 (April, 2017), 59.

³Idwal. B, Dosen Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, “Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syari’ah”.

ditetapkan dalam peraturan pemerintah.”⁴ Maksud dalam pasal ini yaitu lembaga keuangan Islam juga harus tunduk pada peraturan-peraturan seperti yang digunakan bank umum pada umumnya. Di tahun 1992, Indonesia mendirikan lembaga keuangan syariah pertama kali yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setelah berdirinya BMI, mulailah bermunculan lembaga keuangan syariah yang lainnya. Secara umum, lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.⁵

Lembaga keuangan non bank diatur dengan undang-undang diantaranya:⁶

- a. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- b. UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- c. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal.
- d. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Konsep dalam lembaga keuangan syariah non bank sama dengan konsep lembaga keuangan syariah bank pada umumnya yaitu berdasar bagi hasil kemitraan maupun transaksi sosial.⁷ Menurut Husain, Shahmoradi, dan Turk (2015), ada tiga prinsip dasar yang harus dimiliki setiap lembaga keuangan syariah⁸, diantaranya:

- a. Prinsip kesamaan (*principle of equity*)
- b. Prinsip partisipasi (*principle of participation*)
- c. Prinsip kepemilikan (*principle of ownership*)

⁴Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 52.

⁵Agustina Salehah, “*Sistem Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)*”, Universitas Djuanda (November, 2019), 6. Diakses pada Minggu, 28 Februari 2021 pukul 12.30 WIB.

⁶Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 2-3.

⁷Kurniawati Meylianingrum, “*Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Job Career di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (2020), 179.

⁸Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, “*Mengembangkan Industri Keuangan Non-Bank Syariah: Manakah Prioritas Utama?*”, Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2018), 4.

Selain tiga prinsip dasar di atas, juga ada prinsip operasional lembaga keuangan syariah:

- a. Bebas dari *maghrib*⁹
 - 1) *Maysir* (spekulasi), secara bahasa maknanya judi.
 - 2) *Gharar*, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian.
 - 3) Haram, penegasan terhadap larangan. Larangan bisa saja berasal dari Tuhan maupun dari akal.
 - 4) Riba, secara bahasa berarti tumbuh dan membesar, bertambah banyak. Secara istilah riba ialah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil*.¹⁰
 - 5) *Batil*, secara bahasa batal atau tidak sah, secara ekonomi pelanggaran *batil* akan semakin mendorong berkurangnya *moral hazard* dalam berekonomi.
- b. Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.¹¹
- c. Menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

2. Prospek dan Progress Usaha Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

a. Asuransi Syariah

Perkembangan dan pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia yang sangat pesat, apalagi dengan adanya BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) masyarakat Indonesia sudah terjamin dari kehidupan sosial mereka seperti kesehatan. Beberapa tahun terakhir, banyak sekali yang mendukung asuransi syariah. Baik masyarakat ataupun pemerintah. Pada tahun 1999 kelompok kelas menengah baru

⁹Shinta Dewianty, “Sistem Lembaga Keuangan Shari’ah”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 1 (2012), 51.

¹⁰Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 11-12.

¹¹Nur Dinah Fauziah, Mohammad Toha, dan Rahma Sandhi Prahara, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 14.

mencapai 25 % atau 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 42,7 % atau 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa. Dengan jumlah kelas menengah, Indonesia yang berkembang pesat memungkinkan industri asuransi bertumbuh dengan sangat baik dan juga didukung oleh penerapan *good corporate governance* (GCG) akan lebih mendorong proses bisnis yang bersih sehingga berdampak kondusif bagi timbulnya asuransi syariah dan sifat asuransi syariah antara lain menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur ketidakpastian dan judi akan sejalan dengan praktek usaha yang penuh kehati-hatian di lingkungan ekonomi global. Konsep dasar asuransi syariah terutama yang menggunakan sistem wakalah merupakan konsep asuransi yang terbebas dari ketidakpastian usaha disektor asuransi.¹²

b. *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT)

Bait at- Tamwil adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan (*Profit Oriented*). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah.¹³ BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Bait al Maal* dan *Bait atTamwil*. *Bait al Maal* adalah lembaga keuangan Islam.¹⁴ *Baitul maal* berperan sebagai lembaga sosial atau tidak bersifat *profit oriented*.¹⁵

c. Pegadaian Syariah

Adanya asumsi bahwa pemerintah mengizinkan berdirinya perusahaan gadai syariah maka yang dikehendaki adalah

¹²Herry Ramadhani, “*Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 01 No. 01 (Desember, 2015), 64-65.

¹³Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Pengenalan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 183.

¹⁴Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah bagi bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: Ekonomi Syariah Press),199.

¹⁵Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 179.

perusahaan yang cukup besar. Maka untuk mendirikan perusahaan seperti ini perlu pengkajian kelayakan usaha yang lebih hati-hati dan aman. Lembaga pegadaian syariah cukup pesat perkembangannya.¹⁶ Prospek yang dilihat dari beberapa tahun belakangan semenjak berdirinya pegadaian syariah sampai saat ini perkembangannya cukup pesat. Masyarakat lebih antusias dan merasa nyaman menjadi bagian dari pegadaian syariah.

d. Koperasi syariah¹⁷

Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non bank) yang menggunakan prinsip syari'ah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan. Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis.¹⁸

Dengan adanya koperasi syariah dapat meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah dan juga mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya, meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.¹⁹ Di samping itu juga ada bimbingan

¹⁶Randy saputra, "Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah di Kota Medan", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, vol.2 No. 4, 228.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 291.

¹⁸Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 125.

¹⁹Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 459.

yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.²⁰

3. Hambatan dan Kendala Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Lembaga Keuangan Syariah secara perundang-undangan dapat dibedakan menjadi Lembaga keuangan bank dan non bank.²¹ Lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (*non depository*).

Hambatan dan kendala dalam perkembangan lembaga keuangan syariah diantaranya:

- a. Kesiapan masyarakat Islam Indonesia dalam menerima kehadiran lembaga keuangan berasaskan syariah. Ada asumsi yang selama ini keliru dipahami, yakni bahwa mayoritas masyarakat Muslim sudah demikian jauhnya dirasuki virus sistem keuangan konvensional, akibatnya selalu saja ada dalih yang diangkat untuk mengelak dari ajakan kembali ke ajaran Islam secara murni dan konsekuen.²² Ini akibat persepsi yang kurang tepat bagi lembaga keuangan syariah dianggap untuk golongan masyarakat tertentu.
- b. Kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Akan tetapi kenyataan ini tidak serta merta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki aset dan pangsa pasar ekonomi syariah terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan

²⁰Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Masyhury press, 2009), 6.

²¹Budi Kolistiawan, “*Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*”, *Jurnal Ekonomi Dan perbankan Syariah*, (2017), 54-64.

²²Bagus Indratno, “*Peluang dan tantangan Perbankan Syariah di Indonesia*”, *Majalah Ilmiah Ekonomika*, Vol. 13 No. 2 (Mei, 2010), 47-74.

kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah menjadi penyebab utamanya.²³

- c. Adanya kenyataan empiris manajemen rata-rata lembaga keuangan Islam. Semestinya manajemen lembaga keuangan syariah banyak belajar dari manajemen modern yang dipakai oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga menjadikan nasabah sebagai mitra kerja.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lembaga keuangan syariah mutlak diperlukan. Menjamurnya lembaga keuangan syariah tidak serta merta meningkatkan pangsa pasar lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan penambahan lembaga keuangan syariah tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan latar belakang ekonomi syariah. Peningkatan sumber daya ekonomi syariah diperlukan untuk mengisi peluang yang ada, agar tidak diisi oleh tenaga kerja dari negara lain,²⁴ mengingat salah satu kesepakatan dalam MEA adalah *freedom of movement for skilled and talented labours*.
- e. Peningkatan layanan dan diferensiasi produk. Sebagian besar masyarakat Indonesia menempatkan kemudahan dan kualitas layanan di atas aspek syariah. Selain itu, diferensiasi produk keuangan syariah di Indonesia masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh faktor bisnis model industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya perbankan syariah, yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan di sektor riil dan sangat menjaga '*maqasid syariah*'.
- f. Terbatasnya modal serta akses permodalan yang dirasa cukup sulit. Dukungan regulasi dan penempatan modal

²³Kridawati Sadhana, "Sosialisasi dan Persepsi Bank Syariah (Kajian Kebijakan Enkulturasasi Nilai-nilai Bank Syariah dalam Masyarakat)", Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 16 No. 3 (September, 2012), 486.

²⁴Dhika Putri Awallin, "Peluang, Tantangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN".

pemerintah dan perusahaan milik pemerintah sangat diperlukan untuk menambah aset dan skala ekonomi keuangan syariah. Dengan demikian lembaga keuangan syariah menjadi lebih efisien dalam operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan daya saing di kancah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).²⁵

4. Problem Progress Usaha Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

a. Asuransi Syariah²⁶

Faktor-faktor yang mungkin menjadi tantangan industri asuransi syariah Indonesia kedepan adalah:

1. Perlambatan ekonomi yang akan menurunkan permintaan (*demand*) pasar asuransi dan juga kondisi pasar modal.
2. Dari sisi permodalan industri asuransi, dalam hal ini perusahaan asuransi harus memenuhi kebutuhan modal minimal sekitar Rp 100 miliar.
3. Adanya kompetisi terbuka untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimana Indonesia ikut serta didalamnya.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang paham dengan asuransi syariah.
5. Masih rendahnya kesadaran pentingnya asuransi bagi masyarakat.
6. Banyak produk asuransi yang masih konvensional.

b. BMT

Adapun jika ditinjau berdasarkan eksistensinya kedepan, BMT akan menghadapi tantangan dan kendala, diantaranya:²⁷

²⁵Yayat Rahmat Hidayat, “Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2, No 2 (Juli, 2018), 165-181.

²⁶Herry Ramadhani, “Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 01 No. 01 (Desember, 2015), 64-65.

²⁷Arif Pujiyono, “Antara Peluang dan Tantangan Baitul Maal Wat Tamwil Untuk Memberdayakan Industri Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Tengah”, Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia, Vol. 01 No. 01 (2013), 216.

- a. Tantangan suprastruktur, sudah banyak dipahami bahwa permasalahan utama pengembangan lembaga keuangan syariah adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan ahli baik dari sisi syariah sekaligus operasional keuangan dan ekonomi.²⁸
 - 2) Tantangan infrastruktur. Dalam upaya mendukung pengembangan BMT menjadi koperasi, infrastruktur sarana dan prasarana penunjang jasa keuangan kepada masyarakat menjadi sangat penting. Berdasarkan studi lapangan, tidak ada satu pun BMT yang memiliki fasilitas *online* apalagi sampai pada *e-BMTing*.
3. Pegadaian Syariah

Problem yang sering terjadi di pegadaian syariah²⁹:

- 1) Usaha gadai syariah sudah mulai dilirik oleh pihak lain.
 - 2) Adanya tindak kriminal seperti perampokan.
 - 3) Citra lembaga keuangan syariah belum mapan dimata masyarakat.
 - 4) Anggapan bahwa lembaga pegadaian syariah berkaitan dengan fanatisme agama.
 - 5) Ancaman dari orang yang merasa terusik kenikmatannya mengeruk kekayaan rakyat seperti rentenir.
 - 6) Susah untuk menghilangkan mekanisme bunga yang sudah mengakar pada masyarakat.
4. Koperasi Syariah

Keberadaan koperasi syariah pada mulanya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional yang menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi atau *musyarakah* yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Azas usaha dalam

²⁸Fareshti, Saputo, dan Purnomo, Didit, 2008, “Penguatan Kluster Usaha Kecil dan Menengah: Kasus di Serenan, Klaten”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9 No. 1 (Juni, 2008), 83-95.

²⁹Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., 2000), 5.

koperasi syariah didasarkan atas konsep gotong royong serta tidak dimonopoli atau dikuasai oleh salah seorang pemilik modal. Dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi atau ditanggung secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.³⁰ Sistem koperasi syariah memperbaiki sistem simpan pinjam konvensional yang berusaha menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali kepada para anggota koperasi dan masyarakat. Simpan pinjam konvensional dijalankan dengan penerapan bunga.³¹ Beberapa tantangan yang harus dihadapi koperasi syariah³² yaitu: religiusitas, *trend*, dan kemudahan layanan.

5. Persaingan antara LKS dengan Lembaga Keuangan Konvensional

Persaingan antar lembaga keuangan syariah dan lembaga konvensional memang sudah tak terbantahkan. Tapi, dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan syariah dan Konvensional memiliki ciri khas masing-masing.

Berikut ini adalah ciri khas dari Lembaga Keuangan Syariah:³³

a. Berdasarkan prinsip investasi bagi hasil.

³⁰Abdulah Safe'i, "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", Media Syari'ah, Vol. 14 No. 1 (Januari-Juni, 2012), 51-54.

³¹Ahmad Taufiq Harahap, "Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Bisnis Corporate, Vol. 2 No. 2 (Juni, 2017), 8.

³²Sofian, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan", Industrial Research Workshop and National Seminar, 756-757.

³³Antonio, M. S., & Muhammad. (2008), *Bank Syariah: Analisis Kesehatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Eonisia).

- b. Menggunakan prinsip jual beli.
- c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.
- d. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.
- e. Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah.
- f. Dilarangnya *gharar* dan *maisir*.
- g. Menciptakan keserasian diantara keduanya.
- h. Bagi hasil menyeimbangkan sisi pasiva dan aktiva.

Sedangkan ciri khas dari lembaga keuangan konvensional adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan tujuan membungakan uang.
- b. Menggunakan prinsip pinjam-meminjam uang.
- c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.
- d. Investasi yang halal maupun yang haram.
- e. Tidak mengenal dewan sejenis itu.
- f. Terkadang terlibat dalam speculative *FOREX dealing*.
- g. Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sektor riil dengan sektor moneter.
- h. Memberikan peluang yang sangat besar untuk *sight streaming* (penyalahgunaan dana pinjaman).
- i. Rentan terhadap negatif *spread*.³⁴

6. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam

Secara sistem, bank dan lembaga keuangan syariah sebenarnya lebih unggul dibandingkan lembaga konvensional. Sebagai contoh pada saat Indonesia mengalami krisis beberapa tahun lalu, telah membuktikan bahwa lembaga syariah mampu bertahan bahkan memberikan *profit* pada saat industri perbankan nasional nyaris hancur. Di dalam al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan nash yang menyebutkan perbankan

³⁴Mursito, I. (2014, 11 10). *Keunggulan Sistem Perbankan Syariah (Perbandingan dengan Sistem Konvensional)*. Dipetik 10 03, 2015, dari Kompasia:

maupun lembaga keuangan bukan bank. Namun secara praktik sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ekonomi yang berlandaskan al-Qur'an dan hadits yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, serta produk jasa.³⁵

Berikut landasan syariah mengenai Lembaga Keuangan Syariah Non Bank³⁶:

1. Landasan menurut kitab suci al-Qur'an

a) Tentang Pengelolaan Harta

QS. Al-Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah:188)³⁷

Pada ayat tersebut diatas, memiliki makna yang tersurat tentang pengelolaan harta, Allah SWT mengamanatkan bumi serta seisinya bagi manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Serta seharusnya manusia selalu meningkatkan ilmu pengetahuan untuk mempelajari dan mengungkap berbagai fenomena yang ada di bumi.³⁸ Serta tersirat makna tentang menjelaskan bahwa sejatinya harta kekayaan yang ada di bumi ini adalah milik Allah SWT yang dititipkan kepada manusia sebagai *khalifah*. Maka dari itu, harta

³⁵Dewi Maharani dan Taufiq Hidayat, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 1 (2020), 52-53.

³⁶M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 31-35.

³⁷Jabal, *Mushaf Aisyah: Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita* (Bandung: Penerbit JABAL, 2016), 29.

³⁸Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004), 28-29.

yang ada di tangan manusia harus diraih dengan jalan yang benar dan dibelanjakan pada jalan yang diridhai Allah SWT. Jalan yang benar disini diartikan sebagai tidak curang. Islam mengatur perilaku perpindahan harta dari seorang individu ke individu lain dengan syarat sukarela. Syarat sukarela ini disebut dengan konsep adil, yaitu tidak ada unsur keterpaksaan diantara kedua belah pihak.³⁹

Dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa *asbab An-Nuzul* QS. Al-Baqarah:188 seperti yang diwahyukan oleh Ibnu Abi Hatim dan Sa'id bin Jubair, katanya "Umru-ul Qeis bin 'Abis dan Abdan bin Asywa' Al-Hadrami terlibat dalam salah satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umru-ul Qeis hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Oleh karena itu turunlah ayat "Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil..." dalam surat al-Baqarah:188. Lafadz *bathil* pada ayat ini merupakan lawan dari *Al-Haq* (kebenaran) yang maknanya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik mengambil harta orang lain, memanipulasi dalam perdagangan, melakukan praktik riba dan hal-hal lainnya yang dilarang oleh Islam. *تدلو* adalah memberikan kepada hakim uang suap untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara yang batil hingga tercapailah apa yang diharapkan yaitu mengambil harta orang lain. Sedangkan *بالإثم* adalah cara menyuap, persaksian palsu dan sumpah palsu agar hakim dapat memutuskan perkaranya dengan cara yang batil walaupun kelihatannya benar. Ayat ini secara khusus menyebutkan atas haramnya memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak dibenarkan syariat

³⁹Mufti Afif dan Richa Angkita Mulyawisdawati, "Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi", *Cakrawala*, Vol. XI, No. I (Juni, 2016), 2.

Islam. Karena sesungguhnya setiap manusia yang telah bersyahadat, darah, harta dan kehormatannya haram untuk dilanggar.⁴⁰

QS. Adz-Dzariyaat:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. Adz-Dzariyaat:19)⁴¹

b) Tentang Riba

QS. Ali Imran:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali Imran:130)⁴²

.Wahbah al-Zuhaili mengatakan, riba diharamkan karena menindas orang secara terpaksa dan terdesak, menghilangkan perasaan simpati dan kasih sayang kepada sesama manusia, menghapuskan sifat tolong menolong, eksploitasi orang yang kuat terhadap orang yang lemah, dan kemadharatan yang besar kepada manusia.⁴³ Allah menjelaskan bahwa laba yang diduga dari hasil riba bukan merupakan sebab kebahagiaan, namun kebahagiaan sejati bersumber dari takwa kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda hanya dengan menanggungkan pembayaran modal, sehingga modal menjadi berlipat, seperti yang biasa kalian lakukan pada zaman Jahiliyyah. Saat ini, Islam

⁴⁰Abdurrahman Misno, “Eksistensi Harta Perspektif al-Qur’an”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, 110.

⁴¹ Jabal, *Mushaf Aisyah: Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita* (Bandung: Penerbit JABAL, 2016),

⁴² *Ibid*,

⁴³Riza Taufiqi Majid, “Riba Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5 No. 1 (Mei, 2020), 78-79.

melarang melakukan praktik riba, karena itu merupakan cara keras dan pemerasan terhadap orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Sebagaimana pada masa Jahiliyyah dulu mereka mengatakan: “Jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan; dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka selesai sudah urusan. Dan jika tidak dibayar, maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokok.” Seperti itulah seterusnya pada tiap tahunnya. Jadi jumlah sedikit bisa berlipatganda menjadi banyak karena bunga tersebut. Dan Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk bertakwa agar mereka beruntung di dunia dan akhirat.⁴⁴

c) Tentang Perdagangan

QS. Ar-Ra'd:11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra'd:11)⁴⁵

Ayat tersebut menjelaskan ada dua bentuk perubahan dengan dua pelaku perubahan yang berbeda, yakni perubahan masyarakat yang pelakunya Allah dan perubahan keadaan dalam diri masyarakat yang pelakunya manusia. Perubahan yang pertama bersifat mutlak. Terdapat dua hal pokok dalam proses perubahan masyarakat yakni perubahan masyarakat harus dimulai dari perubahan individu atau personal dan perubahan secara berangsur-angsur, maksudnya perubahan individu harus diikuti dengan perubahan struktural, artinya setelah mengajarkan kewajiban

⁴⁴Salman Al Parisi, Iwan Hermawan, Marta Kurniawan, dan Ibnu Saud Habibullah, “ Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadits”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol VIII, No 1 (Juni, 2018), 30.

⁴⁵ *Ibid*,

seorang muslim terhadap Tuhan dan sesamanya (aspek individual), Islam menetapkan aspek-aspek institusional, seperti institusi zakat dan sebagainya

Ada empat hal mengenai perubahan masyarakat yang terkandung dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11 antara lain:

(a) Tuhan bebas berkehendak secara mutlak.

(b) Kebebasan manusia dalam berkehendaknya terbatas.

(c) Suatu proses perubahan yang diupayakan manusia dalam dirinya.

(d) Suatu perubahan kondisi masyarakat yang dilakukan oleh Allah sebagai akibat dari perubahan dalam diri manusia itu.⁴⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika kita menginginkan perubahan keadaan (ekonomi), maka kita harus berusaha, berupaya dengan kerja keras juga berdo'a, dan melaksanakan segala perintah Allah. Saat kita sudah berusaha secara baik untuk mengubah keadaan tersebut, maka Allah akan mengubah keadaan kita. Namun, ketika Allah tidak mengabulkan do'a tersebut, kita harus tetap yakin dan *khusnudzon* kepada Allah bahwa akan ada hal yang lebih atas apa yang kita do'akan tersebut.

QS. Ar-Rahman:9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: "Dan tegakkanlah keseimbangan (timbangan) itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan (timbangan) itu." (QS. Ar-Rahman: 9).⁴⁷

Dalam segi hukum, ayat tersebut mewajibkan kepada manusia untuk berlaku adil dalam mengukur, menakar,

⁴⁶Misbahul Ulum, "Dakwah Perubahan Masyarakat; *Qur'anic Perspective*", (Jepara: SMK Azzahra), 44-45.

⁴⁷ *Ibid*,

dan menimbang.⁴⁸ Makna QS. Ar-Rahman:9 yaitu perintah untuk menakar dalam timbangan secara adil (tidak curang) dan juga larangan mengurangi takaran timbangan. Ketika mengurangi takaran dalam timbangan, itu termasuk perbuatan curang, dan celakalah orang yang mengurangi takaran tersebut.

2. Landasan menurut Hadits

a. Hadits Tentang Ekonomi

إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah membenci untuk kalian *qiila wa qoola* (katanya katanya), banyak bertanya (meminta), dan menyia-nyiakan harta.” (HR. Muslim dan Ahmad)⁴⁹

Hadis tersebut bermakna Allah membenci 3 perkara yaitu: katanya-katanya, banyak bertanya, serta menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta adalah bertindak boros dan membelanjakannya bukan pada keperluan yang diizinkan oleh agama, baik keperluan dunia maupun akhirat dan tidak menjaganya padahal ia mampu untuk menjaganya.⁵⁰ Allah SWT membenci tiga perkara tersebut karena itu tidak bermanfaat untuk diri sendiri

Artinya: “Dari Abdullah Ibn 'Amr Ibn al-'Ash ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia adalah syahid.” (HR. Muslim)⁵¹

⁴⁸Khoridatul Mudhiah, “Menelusuri Makna Pengulangan Redaksi Dalam Surah Ar-Rahman”, *Hermeunetik*, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2014), 141.

⁴⁹

⁵⁰Ihsan Nurmansyah, “Resepsi dan Transmisi Pengetahuan dalam Film Papi dan Kacung Episode 8-11: Sebuah Kajian Living Hadis”, *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 3 No. 2 (2019), 112.

⁵¹

b. Hadits Tentang Perdagangan

Artinya: “Rahmat Allah atas orang-orang yang baik hati ketika ia menjual dan membeli, dan ketika dia membuat keputusan.” (HR. Bukhari).⁵²

Hadis diatas memiliki makna Allah SWT menyukai orang yang baik hati dalam suatu transaksi karena menjalin hubungan yang baik antara penjual dan pembeli adalah salah satu kunci kesuksesan. Selain itu, Allah juga memerintahkan kaum muslimin dalam berdagang meniru sikap Nabi Muhammad SAW. Beberapa sifat yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas bisnis Nabi Muhammad SAW yaitu⁵³:

- a) *Siddiq*: jujur atau benar
- b) *Amanah*: dapat dipercaya
- c) *Fatanah*: cakap atau cerdas
- d) *Tabligh*: menyampaikan

c. Hadits Tentang Riba

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi’ dari Abu Sa’id Al Khudriy bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas

⁵²

⁵³Aqil Barqi Yahya, “Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhamad SAW Sebagai Pedoman Berwirausaha”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2020), 95-96.

lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (*ghoib*, ditangguhkan).” (HR. Bukhari)⁵⁴

Hadis di atas dapat tergolong hadis riba, karena ada barang yang sejenis tidak sama dan harus sepadan. Dua jenis benda yang tertera pada hadits tersebut yaitu emas dan perak sebagai standar muamalah dan pertukaran. Maka dari itu, pengharaman emas dan perak dalam muamalah dan pertukaran semata-mata karena nilai tukarnya tidak sama dalam transaksi harga.⁵⁵

d. Hadits Tentang Utang

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

Artinya: “Barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah.” (HR. Muslim).⁵⁶

Dalam hal ini dijelaskan bahwa orang yang berhutang tidak boleh mengulur-ngulur dalam melunasi hutangnya ketika dia sudah mampu melunasinya. Namun ketika ia benar-benar belum mampu untuk melunasi hutangnya atau dalam kesukaran maka diperbolehkan. Dengan syarat orang yang berhutang menyampaikan baik-baik kepada orang yang memberi hutang bahwa ia belum mampu melunasinya, dan meminta tenggang waktu. Dan suatu pahala tersendiri bagi Allah untuk orang yang memberi utang dan memberikan tenggang waktu si penghutang dalam melunasi hutangnya, atau bahkan membebaskan utang

⁵⁴

⁵⁵Muhammad Sabir, “Riba Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW”, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8 No. 2 (Desember, 2010), 408.

tersebut. Dan Allah SWT akan memberikan naungan bagi orang tersebut.

D. KESIMPULAN

Prospek dan progress usaha lembaga keuangan syariah ialah dengan semakin majunya teknologi yang ada, maka LKS harus mengikuti perkembangan dengan memperbaiki fasilitas dan layanan yang ada. Bukan hanya perkembangan lembaga keuangan syariah yang berkembang, seiring perkembangan lembaga keuangan syariah muncullah permasalahan dalam menjalankan kegiatan operasional, hal ini bisa menjadi hambatan dan kendala bagi perkembangan lembaga keuangan itu sendiri. Beberapa hambatan dan kendala dalam perkembangan LKS yaitu kurangnya kesiapan masyarakat dalam menerima kehadiran LKS, kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, adanya kenyataan empiris manajemen rata-rata lembaga keuangan Islam, minimnya kualitas dan kuantitas SDM lembaga keuangan syariah, masih minimnya layanan yang diberikan pada LKS dan terbatasnya diferensiasi produk keuangan syariah dan terbatasnya modal serta akses permodalan. Sedangkan beberapa tantangan LKS diantaranya produk yang sesuai untuk pasar ASEAN, tingkat kesehatan perusahaan, efisiensi usaha, daya saing sumber daya manusia (SDM), serta menjaga kepentingan bisnis dan kepentingan nasional. Persaingan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional yaitu mengenai produk-produk yang ditawarkan, serta keunggulan yang ditunjukkan oleh masing-masing lembaga. Terdapat dua faktor yang menyebabkan lembaga keuangan syariah masih kalah bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Lembaga Keuangan Syariah dalam perspektif Islam yaitu menurut landasan al-Qur'an, hadits, ijma, dan qiyas. Landasan berdasarkan al-Qur'an terbagi menjadi tiga aspek yaitu tentang pengelolaan harta, tentang perdagangan, dan tentang riba. Dalam al-Qur'an terdapat pada beberapa ayat al-Qur'an diantaranya: QS.

Al-Baqarah:188; QS. Adz-Dzariyat:19; QS. Ali-Imron:130; QS. Ar-Ra'd:11; dan QS. Ar-Rahman:9. Sedangkan landasan menurut hadits terbagi menjadi empat aspek yaitu: tentang ekonomi, perdagangan, riba, dan utang. Pada dasarnya, semua landasan tersebut mengatur mengenai jalannya kegiatan perekonomian dalam kehidupan serta lembaga keuangan syariah. Berbagai perintah yang harus dipenuhi para pelaku ekonomi dan juga larangan yang harus dihindari. Perintah yang dianjurkan adalah mengikuti teladan Rasulullah SAW. Semua perintah yang ada semata-mata juga untuk kebaikan dunia-akhirat para pelaku ekonomi. Bahwa kita tak hanya berharap merasakan nikmat di dunia, namun juga nikmat akhirat yang akan kekal. Begitupun larangan yang disampaikan para umat terdahulu adalah untuk kebaikan para hamba Allah karena hal itu tidak bermanfaat juga tidak mendapat pahala bagi pelaku ekonomi. Tak hanya ibadah mengenai sholat yang diatur dalam Islam, namun kegiatan ekonomi juga diajarkan yang sesuai syariat. Segala kegiatan ekonomi sudah diatur oleh Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya untuk diteruskan kepada para umatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Farida. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, “*Mengembangkan Industri Keuangan Non-Bank Syariah: Manakah Prioritas Utama?*”, *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2018).
- Abdulah Safe’i, “*Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*”, *Media Syari’ah*, Vol. 14 No. 1 (Januari-Juni, 2012).
- Abdullah, M. Ma’ruf. *Hukum Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Abdurrahman Misno, “*Eksistensi Harta Perspektif al-Qur’an*”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agil Bahsoan, “*Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Fatwa Ekonomi Islam Kontemporer di Indonesia*”, *Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*.
- Agustina Salehah, “*Sistem Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)*”, *Universitas Djuanda* (November, 2019). Diakses pada Minggu, 28 Februari 2021 pukul 12.30 WIB.
- Ahmad Taufiq Harahap, “*Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah*”, *Jurnal Bisnis Corporate*, Vol. 2 No. 2 (Juni, 2017).
- Amran Suadi, “*Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Era Pasar Bebas*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1 (Maret, 2018).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

- Aqil Barqi Yahya, "Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhammad SAW Sebagai Pedoman Berwirausaha", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2020).
- Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 1 (April, 2017).
- Arif Pujiyono Indonesia 2013, "Antara Peluang dan Tantangan Baitul Maal Wat Tamwil Untuk Memberdayakan Industri Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Tengah", *Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi*, Vol. 01 No. 01 (2013).
- Bagus Indratno, "Peluang dan tantangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Majalah Ilmiah Ekonomika*, Volume 13 Nomor 2 (Mei, 2010).
- Buchori, *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Masyhury Press, 2009.
- Budi Kolistiawan, "Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 8 (2017).
- Choir, "Kelebihan dan Kendala Bank Syariah", *Zona Ekonomi Islam*, (10, 03, 2015).
- Dewi Maharani dan Taufiq Hidayat, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Qur'an", *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 1 (2020).
- Dhika Putri Awwallin, "Peluang, Tantangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN"
- Fareshti, Saputo, dan Purnomo, Didit, "Penguatan Klaster Usaha Kecil dan Menengah: Kasus di Serenan, Klaten", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 9 No. 1 (Juni, 2008).
- Herry Ramadhani, "Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 01 No. 01 (Desember, 2015).
- Idwal. B, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, "Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah".

- Ihsan Nurmansyah, "Resepsi dan Transmisi Pengetahuan dalam Film Papi dan Kacung Episode 8-11: Sebuah Kajian Living Hadis", *Jurnal Studi Alqan dan Hadis*, Vol. 3 No. 2 (2019).
- JABAL. *Mushaf Aisyah: Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*. Bandung: Penerbit JABAL, 2016.
- Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", *MMH*, Jilid 43 No. 1 (Januari, 2014).
- Janwari, Djazuli dan Yadi. *Lembaga-lembaga Perekonomian Pengenalan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kholidatul Mudhiah, "Menelusuri Makna Pengulangan Redaksi Dalam Surah Ar-Rahman", *Hermeunetik*, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2014).
- Kridawati Sadhana, "Sosialisasi dan Persepsi Bank Syariah (Kajian Kebijakan Enkulturasasi Nilai-nilai Bank Syariah dalam Masyarakat)", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16 No. 3 (September, 2012).
- Kurniawati Meylianingrum, "Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Job Career di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2020).
- Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Misbahul Ulum, "Dakwah Perubahan Masyarakat; *Qur'anic Perspective*", (Jepara: SMK Azzahra).
- Mufti Afif dan Richa Angkita Mulyawisdawati, "Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi", *Cakrawala*, Vol. XI, No. 1 (Juni, 2016).
- Muhammad Sabir, "Riba Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8 No. 2 (Desember, 2010).

- Mursito, I. (2014, 11 10). *Keunggulan Sistem Perbankan Syariah (Perbandingan dengan Sistem Konvensional)*. Dipetik 10 03, 2015, dari Kompasia.
- Prahara, Nur Dinah Fauziah, Mohammad Toha, dan Rahma Sandhi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Randy saputra, "Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.2 No. 4.
- Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Riza Taufiqi Majid, "Riba Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5 No. 1 (Mei, 2020).
- S, Muhammad & Antonio, M. *Bank Syariah: Analisis Kesehatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Saksono. (2013, 12 21). *Kelebihan Dan Kekurangan Bank Syariah*. Dipetik 10 03, 2015, dari Harian Ekonomi Neraca.
- Salman Al Parisi, Iwan Hermawan, Marta Kurniawan, dan Ibnu Saud Habibullah, " Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadits", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol VIII, No 1 (Juni, 2018).
- Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Dipetik 10, 03, 2015, dari Cermati.
- Shinta Dewianty, "Sistem Lembaga Keuangan Shari'ah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (2012).
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Siswadi, "Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) Tawaran Bebas Aqad Yang Dilarang Dalam Syari'at Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol VI No 2 (September, 2015).
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

- Sofian, “*Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan*”, Industrial Research Workshop and National Seminar.
- Sparta, “*Mengenal Keunggulan Praktek Perbankan Syariah di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi, (2008).
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sula, Aries Mufti dan Muhammad Syakir. *Amanah bagi bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ekonomi Syariah Press.
- Suprayogi N, “*Kenapa Bank Syariah Kalah Bersaing*”, dipetik 10, 03, 2015 dari Universitas Airlangga.
- Tri Yuliyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Yayat Rahmat Hidayat, “*Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*”, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2 No. 2 (Juli, 2018).